



PENETAPAN

Nomor : 0080/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat beserta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 09 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 09 Nopember 2016 dengan register perkara nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn. yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 bulan 11 tahun 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 1. **ANAK PEMOHON**, Umur 16 tahun, 3 bulan, dst
 3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang berumur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, dengan calon Istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 18

Hal. 1 dari 9 hal Put.0080 /Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun.

4. Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, keduanya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, maupun sesusuan;

6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak Pemohon dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** jika tidak segera dinikahkan. Karena calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan.

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomer: B.76/Kua13.34.13/PW.01/475/11/2016, tanggal 08-11-2016 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**

9. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal Put.0080 /Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama **ANAK PEMOHON** mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan orangtua calon mempelai perempuan **AYAH CALON ISTRI ANAK PEMOHON** selaku ayah kandung calon mempelai perempuan sekaligus sebagai calon wali nikah, menyatakan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon istri (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) serta bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan kemudian orangtua calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP Kabupaten Madiun Nomor 3519041808740005 tanggal 14 September 2012 an. Pemohon I (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/18/XI/1999 tanggal 13 Nopember 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

Hal. 3 dari 9 hal Put.0080 /Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun (Bukti P.2), menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519040101000529 tanggal 3 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun (Bukti P.3), menerangkan bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak Pemohon;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.76/Kua.13.34.13/PW.01/476/11/2016 tanggal 8 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun (Bukti P.4), menerangkan bahwa perkawinan anak Pemohon tidak dapat dilangsungkan karena anak Pemohon masih di bawah usia 16 tahun;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01200/IST/U/0024/2001 tanggal 21 Agustus 2001 an. **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (Bukti P.5), menerangkan bahwa anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) lahir pada tanggal 11 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, saksi-saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Bayan, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena Saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung **ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON** akan menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** akan tetapi **ANAK PEMOHON** belum cukup umur, ia baru berusia 16 tahun 3 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling

Hal. 4 dari 9 hal Put.0080 /Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun 4 bulan serta bermaksud melangsungkan pernikahan;

- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
- Bahwa Jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnyanya dari pada maslahatnya jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Calon mempelai laki-laki belum bekerja;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.032 RW. 013 Desa Banjarsarikulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung **ANAK PEMOHON** dan akan menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur, ia baru berusia 16 tahun 3 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun 4 bulan serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak

Hal. 5 dari 9 hal Put.0080 /Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn .



serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa karena hubungan mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
- Bahwa Jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnyanya dari pada maslahatnya jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Calon mempelai laki-laki belum bekerja namun pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;;
- Bahwa Tidak, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan dan tidak memberikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa bawa setelah diberi waktu yang cukup Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum berupa perkawinan yang dimohonkan Dispensasi, akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan begitu juga Pemohon bertempat tinggal di RT.007 RW. 002 Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sebagaimana buki P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan

Hal. 6 dari 9 hal Put.0080 /Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1874, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada **ANAK PEMOHON** yang masih di bawah umur untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sebagaimana bukti P.2 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.5 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, oleh majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa, kedua calon mempelai pada saat ini telah menjalin hubungan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipisahkan ;
- bahwa, kedua calon mempelai berstatus jejaka dan gadis serta telah dilakukan proses peminangan yang disetujui oleh kedua keluarga calon mempelai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan P.1 berupa Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan ;

Balerejo dan bukti P.5 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, calon mempelai pria belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana uraian pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, in casu **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah terjalin hubungan sedemikian rupa eratnya, sehingga apabila

Hal. 7 dari 9 hal Put.0080 /Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera dinikahkan akan terjerembab ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fikhiyah yang artinya “ Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nialai maslahat...” Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya kepada **ANAK PEMOHON** akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak nama **ANAK PEMOHON** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **01 Desember 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **2 Rabiulawal 1438 H** oleh kami **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal Put.0080 /Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Suyitno, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dengan dihadiri oleh
Permohon.

Ketua Majelis,

Moehamad Fathnan, S.Ag, MH.I,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum **Drs. Munirul Ihwan, MH.I**
Panitera Pengganti,

Suyitno, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	100.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	191.000,-

Hal. 9 dari 9 hal Put.0080 /Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)